



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Penetapan Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kecamatan atau disebut nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020.
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana pada ayat (2) dialokasikan Pemerintah Pusat untuk memberikan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.
- (4) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Kelurahan melalui APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 7.636.380.000,00 (Tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Pengalokasian

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diberikan kepada seluruh Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (2) Total Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara merata.
- (3) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan Pagu Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagi jumlah Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Setiap Kelurahan

Pasal 5

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan sebesar Rp. 381.819.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per Kelurahan.
- (2) Rincian Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 APRIL 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH		
TGL		
KABID P3	SEKBAN	KABAN
		
R. TOYIB, SE	RINA M. S. FOM	NUSIRWAN, SE

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



SAPRIL

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (TV/b)
13760323 230212 1 000

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI PER KELURAHAN

NO.	KELURAHAN	JUMLAH ALOKASI (Rp)
1.	KELURAHAN RANO	381.819.000,00
2.	KELURAHAN TALANG BABAT	381.819.000,00
3.	KELURAHAN NIBUNG PUTIH	381.819.000,00
4.	KELURAHAN KAMPUNG SINGKEP	381.819.000,00
5.	KELURAHAN PARIT CULUM I	381.819.000,00
6.	KELURAHAN PARIT CULUM II	381.819.000,00
7.	KELURAHAN TELUK DAWAN	381.819.000,00
8.	KELURAHAN MUARA SABAK ILIR	381.819.000,00
9.	KELURAHAN MUARA SABAK ULU	381.819.000,00
10.	KELURAHAN MENDAHARA ILIR	381.819.000,00
11.	KELURAHAN SIMPANG TUAN	381.819.000,00
12.	KELURAHAN PANDAN JAYA	381.819.000,00
13.	KELURAHAN TANJUNG SOLOK	381.819.000,00
14.	KELURAHAN KAMPUNG LAUT	381.819.000,00
15.	KELURAHAN RANTAU INDAH	381.819.000,00
16.	KELURAHAN SIMPANG	381.819.000,00
17.	KELURAHAN BANDAR JAYA	381.819.000,00
18.	KELURAHAN NIPAH PANJANG I	381.819.000,00
19.	KELURAHAN NIPAH PANJANG II	381.819.000,00
20.	KELURAHAN SUNGAI LOKAN	381.819.000,00
	JUMLAH	7.636.380.000,00

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH TGL		
KABID PB	SEKBAK	KABIN
R. D. B. S. E.	RIMA M. S. KOM	MUSIRWAN S. E.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO